



P U T U S A N

Nomor : 7/Pdt.G/2010/PTA Smd

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS., tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hudali Mukti, SH. Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum, beralamat di jalan Damanhuri, Gang 03, RT. 98, No. 36, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Termohon/Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0941/Pdt.G/2009/PA Smd, tanggal 10 Desember 2009 M, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1430 H, yang amarnya berbunyi :

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).



Menimbang, bahwa terhadap penetapan Pengadilan Agama Samarinda tersebut Pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 0941/Pdt.G/2009/PA Smd. Tanggal 16 Desember 2009;

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Desember 2009;

Menimbang, bahwa Pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 8 Januari 2010, sedangkan Terbanding dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang dipertimbangkan majelis hakim Pengadilan Agama Samarinda, majelis hakim banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan kebutuhan praktik yang memerlukan pedoman dalam penerapannya. Akan tetapi ternyata didalam HIR dan RBg tidak memuat pengaturan tentang hal itu.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pendapat M Yahya Harahap, SH, berdasarkan prinsip *doelmatigheid* dan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv yang menegaskan :

- Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;
- Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan dengan syarat harus ada persetujuan pihak lawan;



Menimbang, bahwa wewenang pengadilan menyelesaikan perkara diantara para pihak yang berperkara disebut yurisdiksi contentiosa dan gugatannya berbentuk gugatan contentiosa atau disebut juga contentious. Dengan demikian yurisdiksi dan gugatan contentiosa, merupakan hal yang berbeda atau berlawanan dengan yurisdiksi gugatan voluntair yang bersifat sepihak (exparte), yaitu permasalahan yang diajukan untuk diselesaikan pengadilan tidak mengandung sengketa (undisputed matters), tetapi semata-mata untuk kepentingan pemohon. Lain halnya dengan gugatan contentiosa, gugatannya mengandung sengketa diantara dua pihak atau lebih. permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan, merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak;

Menimbang, bahwa gugatan contentiosa inilah yang dimaksud dengan gugatan perdata dalam praktik. Dalam perundang-undangan, istilah yang dipergunakan adalah gugatan perdata atau gugatan saja. Dengan demikian setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan dalam bentuk surat gugatan. Begitu juga halnya dalam praktik peradilan, dipergunakan istilah gugatan. Penyebutan ini dianggap langsung membedakannya dengan permohonan yang bersifat voluntair.

Menimbang, bahwa Prof. Sudikno Mertokusumo, mempergunakan istilah gugatan, berupa tuntutan perdata (burgerlijke vordering) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut diatas, yang dimaksud dengan gugatan perdata adalah gugatan contentiosa yang mengandung sengketa di antara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak :

- yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat;
- sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata:



- Permasalahan hukum yang diajukan ke Pengadilan mengandung sengketa;
 - Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang di antara dua pihak;
 - Berarti gugatan perdata bersifat partai (party) dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain berkedudukan sebagai tergugat;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara ikrar talak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang ini perceraian diatur dalam 2 (dua) paragraf, yaitu paragraf yang mengatur tentang cerai talak dan paragraf yang mengatur cerai gugat;

Menimbang, bahwa dalam paragraf 2 cerai talak Pasal 66 ayat (1) seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak dan selanjutnya Pasal 70 ayat (1) pengadilan menetapkan permohonan tersebut dikabulkan apabila pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, yang kemudian pada ayat (2) terhadap penetapan ini, istri dapat mengajukan banding;

Menimbang, bahwa dalam paragraf 3 cerai gugat Pasal 73 ayat (1) gugatan perceraian diajukan oleh istri kepada pengadilan, yang kemudian pada Pasal 81 ayat (1) putusan pengadilan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, menurut hakim banding produk pengadilan dalam perkara cerai talak adalah penetapan sedangkan produk pengadilan dalam cerai gugat adalah putusan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 60 undang-undang ini yang dimaksud dengan “penetapan” adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan, sedangkan “putusan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa;

Menimbang, bahwa walaupun atas penetapan pengadilan, secara prosedural pihak berperkara dapat melakukan upaya hukum banding maupun kasasi, akan tetapi itu adalah berdasarkan semata-mata memenuhi rasa keadilan. Artinya kalau gugatan cerai yang diajukan istri sebagai penggugat ada upaya hukum banding dan kasasi, maka sudah seharusnya demi keadilan dalam prosedur perkara cerai talak juga istrinya diberikan hak untuk melakukan upaya hukum berupa banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa ikrar talak menurut hukum Islam adalah merupakan hak suami, akan tetapi penggunaan hak tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itulah ketika seorang suami yang ingin menggunakan hak harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pengadilan. Apabila menurut pengadilan, persyaratan untuk mengucapkan ikrar talak oleh suami terhadap istrinya sudah terpenuhi, maka barulah ikrar talak tersebut diucapkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah menurut hakim banding, Pasal 271-272 Rv, sebagaimana yang disampaikan Pembanding dalam memori banding, tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara a quo, karena dalam perkara cerai talak tidak terdapat sengketa hak antara suami dan istri yang harus mendapatkan penyelesaian dari pengadilan, sebagaimana gugatan perdata pada umumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, Pasal 271-272 Rv dapat dipedomani dalam praktik beracara di Pengadilan berdasarkan prinsip *Process doelmatigheid*;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari segi asas kemanfaatan atau tujuan (*doelmatigheid*) demi kepentingan pihak berperkara in casu pada perkara a quo adalah Pembanding Pasal 271-272 Rv, dapat dimaklumi untuk dipedomani;

Menimbang, bahwa akan tetapi, asas *doelmatigheid* yang baik dimaksud, niscaya harus didampingi pula dengan diterapkannya pemberlakuan asas legalitas hukum atau *rechmatigheid* yang harus senantiasa diperhatikan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihormati manakala ingin diputuskan dalam putusan pengadilan dalam perkara a quo, sehingga terhindar dari kesan seolah-olah tujuan menghalalkan segala cara (the ends justifies the means);

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan terdahulu, telah jelas menurut hukum Islam ikrar talak merupakan hak sepenuhnya bagi seorang suami. Dengan demikian tidak ada lembaga apapun yang berhak memaksakan agar seorang suami mengucapkan ikrar talaknya terhadap istri, bahkan apabila hal ini terjadi, justeru pengucapan ikrar talak tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam perkara a quo telah ternyata sudah mencabut permohonan untuk mengucapkan ikrar talaknya terhadap istri, sehingga dengan demikian menurut majelis hakim banding dapat diartikan, bahwa Pemohon sudah jelas tidak berkehendak untuk mengucapkan ikrar talak, oleh karenanya kalau perkara a quo diteruskan menurut hakim banding bukanlah menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa menurut hukum, bagi Pembanding dapat mempergunakan haknya di pengadilan melalui gugatan untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya. Pengadilan tentu akan memproses gugatan Pembanding sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku sehingga permasalahan rumah tangga kedua belah pihak dapat terselesaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, hakim banding berpendapat putusan Pengadilan Agama samarinda Nomor: 941/Pdt.G/2009/PA Smd, tanggal 10 Desember 2009 M, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1430 H, dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II, Drs. Muzni Ilyas, SH. Mengemukakan pendapat berbeda yaitu :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum acara dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setiap orang berhak mengajukan gugatan apabila merasa kepentingannya dirugikan, Disamping itu penggugat juga berhak mencabut gugatannya kalau ia berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak menguntungkan



dirinya. Namun dalam suatu perkara ada dua pihak atau lebih yang bersengketa. Dalam hal ini bukan hanya kepentingan penggugat yang harus diperhatikan, kepentingan tergugat harus pula mendapat perlindungan. Untuk menjaga keseimbangan dalam melindungi hak dan kepentingan masing-masing pihak, proses pemeriksaan perkara sejak awal sampai akhir harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa hukum acara yang berlaku HIR/RBG memang tidak mengatur prosedur pencabutan perkara. Namun untuk mengisi kekosongan tersebut selain yurisprudensi, Mahkamah Agung RI. melalui keputusannya Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, diktum kedua: Memerintahkan kepada semua pejabat struktural dan fungsional beserta aparat peradilan untuk melaksanakan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagaimana tersebut dalam Buku II secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama hal . 94 dijelaskan; gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal. 83, menerangkan; Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat. Penerapan ini berpedoman atau merujuk kepada alenia kedua pasal 271 Rv yang menegaskan, setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi kalau Penggugat mencabut gugatan pada hari sidang pertama sebelum jawaban Tergugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Akan tetapi kalau pencabutan gugatan setelah jawaban Tergugat maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat. (O. Bidara, SH dan Martin P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidara. Hukum Acara Perdata, Hal. 19) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara sidang ternyata Pemohon dalam perkara ini telah mencabut permohonannya setelah Termohon menyampaikan jawaban dan Termohon **menyatakan keberatan/tidak setuju** ;

Menimbang, bahwa bila ada pendapat yang mengatakan bahwa perkara permohonan talak tidak mengandung sengketa, sehingga Suami/Pemohon mempunyai hak untuk melanjutkan perkara atau tidak melanjutkan perkara sesukanya, tanpa tergantung kepada pihak lain adalah keliru. Membenarkan pendapat tersebut berarti membenarkan kesewenang-wenangan. Mahkamah Agung RI dengan Surat Edaran Nomor : MA/Kumdil/1973/IV/1990, tanggal 3 April 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, pada angka 7 menyatakan “ Pada dasarnya cerai talak adalah merupakan sengketa perkawinan antara dua belah pihak berperkara, sehingga karenanya produk Hakim yang mengadili sengketa tersebut harus dibuat dalam bentuk dengan Kata Putusan dengan amar dalam bentuk Penetapan”. Selanjutnya dibaca Buku II hal. 74- 76 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Anggota II berpendapat, bahwa Hakim tingkat pertama telah tidak melaksanakan hukum acara dengan benar karenanya Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor: 0941/Pdt. G/2009/PA. Smd, Tanggal. 10 Desember 2009 harus dibatalkan. Akan tetapi karena Pengadilan Agama Samarinda belum memeriksa pokok perkara, kepadanya diperintahkan untuk memeriksa kembali perkara tersebut dan selanjutnya menjatuhkan Putusan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan pemebanding dapat diterima;
- Menguatkan penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor: 0941/Pdt.G/2009/PA. Smd tanggal 10 Desember 2009 M, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1430 H;
- Membebaskan kepada Pemebanding biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 11 Pebruari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1431 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Jaliansyah, SH., MH., Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. Syamsuddin Ismail, SH, dan Drs. Muzni Ilyas, SH, masing-masing hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 7/Pdt.G/2010/PTA Smd, tanggal 21 Januari 2010 serta dibantu oleh H. Abd.Wahid, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

Drs. H. Jaliansyah, SH., MH.,

Drs. H. Syamsuddin Ismail, SH

Hakim Anggota,

Drs. Muzni Ilyas, SH

Panitera Pengganti

Ttd.



H. Abd. Wahid, SH

Rincian biaya :

Biaya Proses	Rp. 139.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai _____	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	

Samarinda, 12 Pebruari 2010

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. H. Sugian Noor, S.H.